



PUTUSAN
Nomor 109/Pid.B/2023/PN Tnr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Redep yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **ANDI TASMIN Bin (Alm) ANDI MUSTAMIN;**
Tempat Lahir : Palembang;
Umur / Tgl. Lahir : 62 Tahun/ 22 Oktober 1960;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl. AKB Sanipah I RT.021 Kelurahan Bugis
Kecamatan Tanjung Redep Kabupaten Berau;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Arsitek Freelance;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 03 April 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 04 April 2023 sampai dengan tanggal 23 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 April 2023 sampai dengan tanggal 02 Juni 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Mei 2023 sampai dengan tanggal 17 Juni 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 13 Juli 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juli 2023 sampai dengan tanggal 11 September 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Redep Nomor 109/Pid.B/2023/PN Tnr tanggal 14 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 109/Pid.B/2023/PN Tnr tanggal 14 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 109/Pid.B/2023/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ANDI TASMIN Bin (Alm) ANDI MUSTAMIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"barang siapa dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu"** dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum yaitu Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan kepada Terdakwa **ANDI TASMIN Bin (Alm) ANDI MUSTAMIN** pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan Masa Penangkapan dan Masa Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna putih emas;
 2. 1 (satu) pulpen merk Esco warna hitam;
 3. 1 (satu) buku nota kwitansi;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Uang tunai sebesar Rp 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara

6. Menetapkan supaya Terdakwa di bebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut maupun tindak pidana lainnya;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Terdakwa, Penuntut Umum pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa atas Tanggapan Penuntut Umum, Terdakwa pada pokoknya menyatakan tetap pada Permohonannya;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 109/Pid.B/2023/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg. Perkara PDM-019/Berau/Eku.2/05/2023 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa **ANDI TASMIN Bin (Alm) ANDI MUSTAMIN** pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2023, sekitar pukul 14.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain didalam bulan Maret Tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu didalam Tahun 2023, bertempat di Raja Alam I Kelurahan Rinding Kecamatan Teluk Bayur Kabupaten Berau atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redep yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan **“dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 03 April 2023 saat Sat Reskrim Polres Berau mendapatkan informasi dari masyarakat ada seseorang yang menjual togel di bulan Ramadhan yang bertempat di sekitaran Taman Sanggam lalu atas laporan tersebut petugas Sat Reskrim Polres Berau melakukan pengamatan dan observasi di sekitar tempat tersebut dan setelah mengetahui penjual togel tersebut petugas Sat Reskrim Polres Berau langsung mengamankan Terdakwa yang berada dipinggir jalan beserta barang bukti yaitu 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna putih emas, 1 (satu) pulpen merk Esco warna hitam, 1 (satu) buku Nota Kwitansi dan uang tunai sebesar Rp 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa bersama dengan barang bukti dibawa ke Polres Berau guna proses lebih lanjut;

Bahwa cara permainan Judi Togel Sidney yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu awalnya Terdakwa membuat akun judi togel pada situs Mitra Togel lalu Terdakwa membuka akun pada situs tersebut yaitu dengan ID Atasmines dan password yang telah tersimpan otomatis dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna putih emas setelah itu terdakwa mengisi saldo dengan mengirimkan sejumlah uang yang akan dibuat taruhan dan dikirimkan ke akun tersebut dengan cara transfer kemudian terdakwa memilih permainan togel dan setelah itu memilih togel Sidney lalu terdakwa memasang angka yang telah disediakan baik 4 angka, 3 angka maupun 2 angka setelah memasang angka dan sesuai jumlah taruhan yang dipasang kemudian Terdakwa

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 109/Pid.B/2023/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunggu hasil keluar togel Sidney yang diumumkan setiap pukul 15.00 Wita dimana sesuai dengan yang dipasang atau tidak apabila sesuai yang dipasang maka akan mendapatkan uang taruhan demikian apabila tidak keluar angka yang dipasang maka tidak akan mendapatkan apa-apa;

Bahwa terakhir kali ada orang yang memasang atau mengikuti Judi Togel jenis Sidney dengan pembelian sebesar Rp 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa memberikan nota tanda terima yang terdakwa tulis dibuku nota;

Bahwa hadiah 2 (dua) angka dalam judi jenis Sidney setiap kali 1 sejumlah Rp 1.000,- (seribu rupiah) maka mendapatkan keuntungan sebesar Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);

Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 30% dari setiap pembelian;

Bahwa Terdakwa telah melakukan perjudian jenis togel kurang lebih selama 1 (satu) Tahun;

Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan penjualan Judi Togel adalah untuk mendapatkan keuntungan dan dari hasil penjualan tersebut untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Bahwa Terdakwa dalam melakukan penjualan judi togel kepada orang lain tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dan permainan judi jenis togel yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut bersifat untung-untungan belaka karena para pembeli tidak dapat mengetahui dengan pasti, apakah nomor yang dipasang akan keluar;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **ANDI TASMIN Bin (Alm) ANDI MUSTAMIN** pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2023, sekitar pukul 14.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain didalam bulan Maret Tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu didalam Tahun 2023, bertempat di Raja Alam I Kelurahan Rinding Kecamatan Teluk Bayur Kabupaten Berau atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redep yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan **“dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan**

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 109/Pid.B/2023/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada khalayak umum untuk bermain judi, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 03 April 2023 saat Sat Reskrim Polres Berau mendapatkan informasi dari masyarakat ada seseorang yang menjual togel di bulan Ramadhan yang bertempat di sekitaran Taman Sanggam lalu atas laporan tersebut petugas Sat Reskrim Polres Berau melakukan pengamatan dan observasi di sekitar tempat tersebut dan setelah mengetahui penjual togel tersebut petugas Sat Reskrim Polres Berau langsung mengamankan Terdakwa yang berada dipinggir jalan beserta barang bukti yaitu 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna putih emas, 1 (satu) pulpen merk Esco warna hitam, 1 (satu) buku Nota Kwitansi dan uang tunai sebesar Rp 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa bersama dengan barang bukti dibawa ke Polres Berau guna proses lebih lanjut;

Bahwa cara permainan Judi Togel Sidney yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu awalnya Terdakwa membuat akun judi togel pada situs Mitra Togel lalu Terdakwa membuka akun pada situs tersebut yaitu dengan ID Atasmines dan password yang telah tersimpan otomatis dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna putih emas setelah itu terdakwa mengisi saldo dengan mengirimkan sejumlah uang yang akan dibuat taruhan dan dikirimkan ke akun tersebut dengan cara transfer kemudian terdakwa memilih permainan togel dan setelah itu memilih togel Sidney lalu terdakwa memasang angka yang telah disediakan baik 4 angka, 3 angka maupun 2 angka setelah memasang angka dan sesuai jumlah taruhan yang dipasang kemudian Terdakwa menunggu hasil keluar togel Sidney yang diumumkan setiap pukul 15.00 Wita dimana sesuai dengan yang dipasang atau tidak apabila sesuai yang dipasang maka akan mendapatkan uang taruhan demikian apabila tidak keluar angka yang dipasang maka tidak akan mendapatkan apa-apa;

Bahwa terakhir kali ada orang yang memasang atau mengikuti Judi Togel jenis Sidney dengan pembelian sebesar Rp 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa memberikan nota tanda terima yang terdakwa tulis dibuku nota;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 109/Pid.B/2023/PN Tnr



Bahwa hadiah 2 (dua) angka dalam judi jenis Sidney setiap kali 1 sejumlah Rp 1.000,- (seribu rupiah) maka mendapatkan keuntungan sebesar Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);

Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 30% dari setiap pembelian;

Bahwa Terdakwa telah melakukan perjudian jenis togel kurang lebih selama 1 (satu) Tahun;

Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan penjualan Judi Togel adalah untuk mendapatkan keuntungan dan dari hasil penjualan tersebut untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Bahwa Terdakwa dalam melakukan penjualan judi togel kepada orang lain tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dan permainan judi jenis togel yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut bersifat untung-untungan belaka karena para pembeli tidak dapat mengetahui dengan pasti, apakah nomor yang dipasang akan keluar;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-aksi sebagai berikut:

1. RANDI ARFIAN ODE Bin ARSAD dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

0- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan Saksi telah mengamankan Terdakwa terkait kasus perjudian jenis Togel Sidney;

1- Bahwa Terdakwa ialah seseorang bernama Sdr. Andi Tasmin Bin (Alm) Andi Mustamin;

2- Bahwa Saksi telah mengamankan Terdakwa pada hari Senin tanggal 03 April 2023 sekitar pukul 13.00 Wita bertempat di Jl. AKB Sanipah I Kel. Bugis Kec. Tanjung Redep Kab. Berau;

3- Bahwa pada saat Saksi mengamankan Terdakwa, Terdakwa sedang duduk duduk dan berada di Jl. AKB Sanipah I Kel. Bugis Kec. Tanjung Redep Kab. Berau tepatnya di jalan taman sanggam yang merupakan tempat Terdakwa berjualan togel;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4- Bahwa Saksi saat mengamankan Terdakwa bersama rekan Saksi yaitu Sdr. Jais Jamaluddin;
- 5- Bahwa pada hari Senin tanggal 03 April 2023 petugas Sat Reskrim mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang menjual togel di bulan Ramadhan tepatnya disekitaran taman sanggam, atas hal tersebut kemudian petugas melakukan pengamatan dan observasi di sekitar taman sanggam setelah berhasil mengetahui Terdakwa penjual judi togel kemudian petugas kepolisian langsung mengamankan Terdakwa bersama barang bukti ke Polres Berau guna proses lebih lanjut;
- 6- Bahwa barang bukti yang diamankan adalah 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna putih emas, 1 (satu) pulpen merk Esco warna hitam, 1 (satu) buku nota kwitansi, uang tunai Rp 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);
- 7- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa menjual togel dengan cara menggunakan 1 (satu) unit hp oppo yang digunakan membuka situs MITRA TOGEL yang merupakan sarana melakukan transaksi pembelian togel Sidney dari pembeli yang memasang pasangan nomor, kemudian Terdakwa menginput angka-angka pasangan ke user id bernama "Atasmines" dan password yang sudah tersimpan otomatis, setelah akun terbuka kemudian Terdakwa mengisi saldo dengan cara mengirim sejumlah uang yang akan dibuat taruhan dan dikirim ke nomor rekening akun tersebut, Terdakwa lalu memilih permainan togel dan selanjutnya memilih permainan togel Sidney dan Terdakwa memasang dikolom yang telah tersediakan baik pasangan 4 angka, 3 angka ataupun 2 angka setelah dipasang sesuai jumlah taruhan maka dikirim ke situs dan saldo di akun milik Terdakwa akan berkurang sesuai dengan jumlah taruhan yang dipasang dan selanjutnya menunggu hasil keluaran togel apakah ada yang sesuai dengan angka yang dikeluarkan oleh bandar togel Sidney pada pukul 15.00 Wita kalau ada yang cocok maka itulah yang berhak mendapat uang taruhannya dan lalu keuntungan yang Terdakwa dapat adalah memperoleh potongan pembelian sebesar 30 % setiap pembelian yang Terdakwa kirim ke akun atau harga akun hanya 70% saja yang dibayarkan lalu sisa uang yang dipasang oleh pembeli untuk Terdakwa;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 109/Pid.B/2023/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa melakukan permainan judi jenis togel tersebut dengan memasang pasangan angka togel dari pembeli togel dan uang sebagai taruhannya;

9- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa sudah melakukan permainan judi jenis togel tersebut selama 1 (satu) tahun;

10- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang menampung hasil dari penjualan togel tersebut adalah dirinya sendiri;

11- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa mendapat hasil dari penjualan togel perharinya tidak menentu;

12- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dalam hal menjual togel;

13- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan permainan jenis judi togel untuk kebutuhan hidup sehari-hari;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

2. JAIS JAMALUDDIN Bin JAMALUDDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan Saksi telah mengamankan Terdakwa terkait kasus perjudian jenis Togel Sidney;
- Bahwa Terdakwa ialah seseorang bernama Sdr. Andi Tasmin Bin (Alm) Andi Mustamin;
- Bahwa Saksi mengamankan Terdakwa perjudian jenis togel pada hari Senin tanggal 03 April 2023 sekitar pukul 13.00 Wita bertempat di Jl. AKB Sanipah I Kel. Bugis Kec. Tanjung Redep Kab. Berau;
- Bahwa pada saat Saksi mengamankan Terdakwa, Terdakwa sedang duduk duduk dan berada di Jl. AKB Sanipah I Kel. Bugis Kec. Tanjung Redep Kab. Berau tepatnya di jalan taman sanggam yang merupakan tempat Terdakwa berjualan togel;
- Bahwa Saksi saat mengamankan Terdakwa bersama rekan Saksi yaitu Sdr. Randi Arfian Ode;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 03 April 2023 petugas Sat Reskrim mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang menjual togel di bulan Ramadhan tepatnya disekitaran taman sanggam atas hal



tersebut kemudian petugas melakukan pengamatan dan observasi di sekitar taman sanggam setelah berhasil mengetahui Terdakwa penjual judi togel kemudian petugas kepolisian langsung mengamankan Terdakwa bersama barang bukti ke Polres Berau guna proses lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang diamankan adalah 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna putih emas, 1 (satu) pulpen merk Esco warna hitam, 1 (satu) buku nota kwitansi, uang tunai Rp 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa menjual togel dengan cara menggunakan 1 (satu) unit hp oppo yang digunakan membuka situs MITRA TOGEL yang merupakan sarana melakukan transaksi pembelian togel Sidney dari pembeli yang memasang pasangan nomor, kemudian Terdakwa menginput angka-angka pasangan ke user id bernama "Atasmines" dan password yang sudah tersimpan otomatis, setelah akun terbuka kemudian Terdakwa mengisi saldo dengan cara mengirim sejumlah uang yang akan dibuat taruhan dan dikirim ke nomor rekening akun tersebut, Terdakwa lalu memilih permainan togel dan selanjutnya memilih permainan togel Sidney dan Terdakwa memasang dikolom yang telah tersediakan baik pasangan 4 angka, 3 angka ataupun 2 angka setelah dipasang sesuai jumlah taruhan maka dikirim ke situs dan saldo di akun milik Terdakwa akan berkurang sesuai dengan jumlah taruhan yang dipasang dan selanjutnya menunggu hasil keluaran togel apakah ada yang sesuai dengan angka yang dikeluarkan oleh bandar togel Sidney pada pukul 15.00 Wita kalau ada yang cocok maka itulah yang berhak mendapat uang taruhannya dan lalu keuntungan yang Terdakwa dapat adalah memperoleh potongan pembelian sebesar 30 % setiap pembelian yang Terdakwa kirim ke akun atau harga akun hanya 70% saja yang dibayarkan lalu sisa uang yang dipasang oleh pembeli untuk Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa melakukan permainan judi jenis togel tersebut dengan memasang pasangan angka togel dari pembeli togel dan uang sebagai taruhannya;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa sudah melakukan permainan judi jenis togel tersebut selama 1 (satu) tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang menampung hasil dari penjualan togel tersebut adalah dirinya sendiri;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa mendapat hasil dari penjualan togel perharinya tidak menentu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dalam hal menjual togel;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan permainan jenis judi togel untuk kebutuhan hidup sehari-hari;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa mengerti dipanggil dan diperiksa sehubungan dengan Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian karena melakukan tindak pidana judi togel;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 03 April 2023 sekitar pukul 13.00 Wita bertempat di Taman Sanggam Kel Bugis Kec. Tanjung Redep Kab. Berau;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 03 April 2023 saat Sat Reskrim Polres Berau mendapatkan informasi dari masyarakat ada seseorang yang menjual togel di bulan Ramadhan yang bertempat di sekitaran Taman Sanggam lalu atas laporan tersebut petugas Sat Reskrim Polres Berau melakukan pengamatan dan observasi di sekitar tempat tersebut dan setelah mengetahui penjual togel tersebut petugas Sat Reskrim Polres Berau langsung mengamankan Terdakwa yang berada dipinggir jalan beserta barang bukti yaitu 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna putih emas, 1 (satu) pulpen merk Esco warna hitam, 1 (satu) buku Nota Kwitansi dan uang tunai sebesar Rp 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa bersama dengan barang bukti dibawa ke Polres Berau guna proses lebih lanjut;
- Bahwa cara permainan Judi Togel Sidney yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu awalnya Terdakwa membuat akun judi togel pada situs Mitra Togel lalu Terdakwa membuka akun pada situs tersebut yaitu dengan ID "Atasmines" dan password yang telah tersimpan otomatis dengan menggunakan 1 (satu)

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 109/Pid.B/2023/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit handphone merk Oppo warna putih emas. Setelah itu Terdakwa mengisi saldo dengan mengirimkan sejumlah uang yang akan dibuat taruhan dan dikirimkan ke akun tersebut dengan cara transfer kemudian Terdakwa memilih permainan togel dan setelah itu memilih togel Sidney lalu Terdakwa memasang angka yang telah disediakan baik 4 angka, 3 angka maupun 2 angka setelah memasang angka dan sesuai jumlah taruhan yang dipasang kemudian Terdakwa menunggu hasil keluar togel Sidney yang diumumkan setiap pukul 15.00 Wita dimana sesuai dengan yang dipasang atau tidak apabila sesuai yang dipasang maka akan mendapatkan uang taruhan demikian apabila tidak keluar angka yang dipasang maka tidak akan mendapatkan apa-apa;

- Bahwa terakhir kali ada orang yang memasang atau mengikuti Judi Togel jenis Sidney dengan pembelian sebesar Rp 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa memberikan nota tanda terima yang terdakwa tulis dibuku nota;
- Bahwa hadiah 2 (dua) angka dalam judi jenis Sidney setiap kali 1 sejumlah Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 30% dari setiap pembelian;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan perjudian jenis togel kurang lebih selama 1 (satu) Tahun;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan penjualan Judi Togel adalah untuk mendapatkan keuntungan dan dari hasil penjualan tersebut untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan penjualan judi togel kepada orang lain tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa permainan judi jenis togel yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut bersifat untung-untungan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna putih emas;
- 1 (satu) pulpen merk Esco warna hitam;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 109/Pid.B/2023/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buku nota kwitansi;
- Uang tunai sebesar Rp 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan Terdakwa telah ditangkap petugas kepolisian yaitu Saksi Randi dan Saksi Jais dikarenakan Terdakwa melakukan tindak pidana judi Togel Sidney;
- Bahwa Saksi Randi dan Saksi Jais melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 03 April 2023 sekitar pukul 13.00 Wita bertempat di Taman Sangam Jl. AKB Sanipah I Kel. Bugis Kec. Tanjung Redep Kab. Berau;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 03 April 2023 petugas Sat Reskrim mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang menjual togel di bulan Ramadhan tepatnya disekitaran taman sanggam. Atas hal tersebut kemudian Saksi Randi dan Saksi Jais melakukan pengamatan dan observasi di sekitar taman sanggam. Setelah berhasil mengetahui bahwa Terdakwa adalah penjual judi togel kemudian Saksi Randi dan Saksi Jais dari petugas kepolisian langsung mengamankan Terdakwa yang pada saat itu sedang duduk-duduk bersama dengan barang bukti ke Polres Berau guna proses lebih lanjut;
- Bahwa terhadap Terdakwa telah diamankan barang bukti yang diamankan oleh Saksi Randi dan Saksi Jais yaitu 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna putih emas, 1 (satu) pulpen merk Esco warna hitam, 1 (satu) buku nota kwitansi, uang tunai Rp 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan Judi Togel Sidney dengan cara yaitu awalnya Terdakwa membuat akun judi togel pada situs Mitra Togel, lalu Terdakwa membuka akun pada situs tersebut yaitu dengan ID "Atasmines" dan password yang telah tersimpan otomatis dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna putih emas. Setelah itu Terdakwa mengisi saldo dengan mengirimkan sejumlah uang yang akan dibuat taruhan dan dikirimkan ke akun tersebut dengan cara transfer kemudian Terdakwa memilih permainan togel dan setelah itu memilih Togel Sidney lalu Terdakwa memasang angka yang telah

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 109/Pid.B/2023/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disediakan baik 4 angka, 3 angka maupun 2 angka. Dan setelah memasang angka sesuai jumlah taruhan yang dipasang, kemudian Terdakwa menunggu hasil keluar Togel Sidney yang diumumkan setiap pukul 15.00 Wita dimana sesuai dengan yang dipasang atau tidak apabila sesuai yang dipasang maka akan mendapatkan uang taruhan demikian apabila tidak keluar angka yang dipasang maka tidak akan mendapatkan apa-apa;

- Bahwa Terdakwa ada melakukan penjualan kepada pembeli yang memasang atau mengikuti Judi Togel Sidney dengan pembelian sebesar Rp 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah). Lalu Terdakwa catat di 1 (satu) buku nota kwitansi menggunakan 1 (satu) pulpen merk Esco warna hitam, kemudian Terdakwa memberikan nota tanda terima yang telah Terdakwa catat dibuku nota kepada pembeli tersebut;
- Bahwa hadiah 2 (dua) angka dalam Judi Togel Sidney setiap kali 1 sejumlah Rp 1.000,- (seribu rupiah) maka mendapatkan keuntungan sebesar Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan yaitu sebesar 30% dari setiap pembelian Judi Togel Sidney;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perjudian jenis Togel Sidney telah berjalan kurang lebih selama 1 (satu) Tahun;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perjudian Jenis Togel Sidney mempunyai maksud dan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dan dari hasil penjualan tersebut untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan penjualan Judi Togel Sidney kepada orang lain tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dan permainan judi jenis togel yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut hanya bersifat untung-untungan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) Ke 1 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 109/Pid.B/2023/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Unsur Barang siapa
2. Unsur Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” atau “*barangsiapa*” disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan “*sebagai dalam keadaan sadar*” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan didapati fakta bahwa dalam perkara ini yang diajukan di persidangan adalah Terdakwa **ANDI TASMIN Bin (Alm) ANDI MUSTAMIN** dan bukan orang lain sesuai dengan identitas yang diuraikan dalam surat dakwaan, dimana Terdakwa telah membenarkan identitasnya seperti yang tersebut di dalam surat dakwaan, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa benar identitas Terdakwa yang didakwa melakukan perbuatan pidana adalah Terdakwa **ANDI TASMIN Bin (Alm) ANDI MUSTAMIN** sehingga Terdakwa adalah orang sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa pada saat melakukan perbuatannya tersebut, Terdakwa berada dalam keadaan sadar, tidak berada dalam pengaruh dan tekanan dari pihak manapun juga, oleh karenanya terhadap diri Terdakwa haruslah dianggap mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*) atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Terdakwa telah nyata sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaan dan bukan orang lain, sehingga menurut Majelis Hakim unsur “*setiap orang atau barangsiapa*” di dalam dakwaan ini telah terpenuhi;



Ad.2. Unsur Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa elemen dalam unsur ini bersifat alternatif, oleh karenanya apabila salah satu elemen terpenuhi maka unsur ini telah terbukti ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “*Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu*” mengandung arti bahwa sikap batin dari terdakwa sudah menyadari bahwa apa yang dilakukan atau diperbuatnya itu akan menimbulkan suatu akibat, dimana akibat dari perbuatan itu merupakan tujuan atau kehendak dari terdakwa sendiri ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*permainan judi*” adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan dan pengharapan bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan Terdakwa telah ditangkap petugas kepolisian yaitu Saksi Randi dan Saksi Jais dikarenakan Terdakwa melakukan tindak pidana judi Togel Sidney;

Menimbang, bahwa Saksi Randi dan Saksi Jais melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 03 April 2023 sekitar pukul 13.00 Wita bertempat di Taman Sangam Jl. AKB Sanipah I Kel. Bugis Kec. Tanjung Redep Kab. Berau;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 03 April 2023 petugas Sat Reskrim mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang menjual togel di bulan Ramadhan tepatnya disekitaran taman sanggam. Atas hal tersebut kemudian Saksi Randi dan Saksi Jais melakukan pengamatan dan observasi di sekitar taman sanggam. Setelah berhasil mengetahui bahwa Terdakwa adalah penjual judi togel kemudian Saksi Randi dan Saksi Jais dari petugas kepolisian langsung mengamankan Terdakwa yang pada saat itu sedang duduk-duduk bersama dengan barang bukti ke Polres Berau guna proses lebih lanjut;



Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa telah diamankan barang bukti yang diamankan oleh Saksi Randi dan Saksi Jais yaitu 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna putih emas, 1 (satu) pulpen merk Esco warna hitam, 1 (satu) buku nota kwitansi, uang tunai Rp 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan permainan Judi Togel Sidney dengan cara yaitu awalnya Terdakwa membuat akun judi togel pada situs Mitra Togel, lalu Terdakwa membuka akun pada situs tersebut yaitu dengan ID "Atasmines" dan password yang telah tersimpan otomatis dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna putih emas. Setelah itu Terdakwa mengisi saldo dengan mengirimkan sejumlah uang yang akan dibuat taruhan dan dikirimkan ke akun tersebut dengan cara transfer kemudian Terdakwa memilih permainan togel dan setelah itu memilih Togel Sidney lalu Terdakwa memasang angka yang telah disediakan baik 4 angka, 3 angka maupun 2 angka. Dan setelah memasang angka sesuai jumlah taruhan yang dipasang, kemudian Terdakwa menunggu hasil keluar Togel Sidney yang diumumkan setiap pukul 15.00 Wita dimana sesuai dengan yang dipasang atau tidak apabila sesuai yang dipasang maka akan mendapatkan uang taruhan demikian apabila tidak keluar angka yang dipasang maka tidak akan mendapatkan apa-apa;

Menimbang, bahwa Terdakwa ada melakukan penjualan kepada pembeli yang memasang atau mengikuti Judi Togel Sidney dengan pembelian sebesar Rp 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah). Lalu Terdakwa catat di 1 (satu) buku nota kwitansi menggunakan 1 (satu) pulpen merk Esco warna hitam, kemudian Terdakwa memberikan nota tanda terima yang telah Terdakwa catat dibuku nota kepada pembeli tersebut;

Menimbang, bahwa hadiah 2 (dua) angka dalam Judi Togel Sidney setiap kali 1 sejumlah Rp 1.000,- (seribu rupiah) maka mendapatkan keuntungan sebesar Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan yaitu sebesar 30% dari setiap pembelian Judi Togel Sidney;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam melakukan perjudian jenis Togel Sidney telah berjalan kurang lebih selama 1 (satu) Tahun;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam melakukan perjudian Jenis Togel Sidney mempunyai maksud dan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dan dari hasil penjualan tersebut untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam melakukan penjualan Judi Togel Sidney kepada orang lain tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dan permainan judi jenis togel yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut hanya bersifat untung-untungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur *"dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu"* di dalam dakwaan ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) Ke 1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna putih emas, 1 (satu) pulpen merk Esco warna hitam, dan 1 (satu) buku nota kwitansi adalah barang bukti yang telah digunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan digunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 109/Pid.B/2023/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) adalah barang bukti yang telah digunakan untuk melakukan kejahatan dan dianggap mempunyai nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya
- Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) Ke 1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ANDI TASMIN Bin (Alm) ANDI MUSTAMIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak dengan sengaja menawarkan kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian"** sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ANDI TASMIN Bin (Alm) ANDI MUSTAMIN** dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna putih emas;
 - 1 (satu) pulpen merk Esco warna hitam;
 - 1 (satu) buku nota kwitansi;

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 109/Pid.B/2023/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Redep, pada hari Rabu, tanggal 16 Agustus 2023 oleh kami, M. Azhar Rasyid Nasution, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Wayan Edy Kurniawan, S.H., M.H.Li., dan Rudy Haposan Adiputra, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 21 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dahlia, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Redep, serta dihadiri oleh Gilang Prasetyo Rahman, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Berau dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Wayan Edy Kurniawan, S.H., M.H.Li.

M. Azhar Rasyid Nasution, S.H., M.H.

Rudy Haposan Adiputra, S.H.

Panitera Pengganti,

Dahlia, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 109/Pid.B/2023/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)